KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 590/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 11 Januari 2012 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN							
\top	1. Nama				DIAN ANGGRAINI, S.Kep, M.Kep			
	2.	2. Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan			
	3.	3. NIDN / NIDK			0304108004			
	4.	4. NIP. / No. KARPEG			/-			
	5.	5. Tempat dan Tanggal Lahir			JAKARTA, 4 Oktober 1980			
	6.	Jenis Kelamin			Perempuan			
	7.	Per	didikan Tertinggi		S-1, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 27 Agustus 2009 S-2, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 5 Februari 2016			
-	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT				/-			
t	9.				Tenaga Pengajar, 0 KUM / 11 Januari 2012			
t	10.				Keperawatan D-3			
	11.		Masa Kerja a.Lama Golongan		O Tahun O Bulan			
t			<u> </u>	b.Baru	8 Tahun 6 Bulan			9.
	12.	2. Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Akademi Kesehatan			
1	PENETAPAN ANGKA KREDIT				Swakarsa Jakarta	Lama	Baru	Jumlah
+	1. UNSUR UTAMA					Lama	buro	Jointan
	1.	A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Pendidikan Seko Gelar/ljazah 2) Diklat Prajabatan B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian			lah dan Memperoleh	0.00	150.00	150.00
						-	-	<u> </u>
1						0.00	15.25	15.23
						0.00	4.50	4.50
1		D. Melaksanakan Pengabdian Pada M			ada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
Ì		Jumlah Unsur Utama				0.00	170.75	170.75
t	2.	UNSUR PENUNJANG				0.00	0.50	0.50
1	Penunjang Tugas Dosen							
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					0.00	171.25	171.25
11	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020 Dalam Mata Kuliah : - KEPERAWATAN GAWAT DARURAT .							

Yth. Sdr. Dian Anggraini, S.Kep, M.Kep Akademi Kesehatan Swakarsa Jakarta Jakarta

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 30 Juni 2020

NIP. 196304261988031002

Agus Setyo Budi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Tembusan disampaikan kepada:

Dirjen Dikti Kemdikbud;
 Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
 Direktur Akademi Kesehatan Swakarsa Jakarta;

4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

5. Arsip.